



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DINAS KEHUTANAN

Jalan Raya Lintas Halmahera Desa Kusu, Kec. Oba Utara

Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara

Kode Pos 97827 e-mail : dishutpropmalut@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 522/KPTS/405 /2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara meliputi :
1. Penanganan Surat Menyurat
 2. Pengaduan Masyarakat
 3. Permohonan Data dan Informasi
 4. Penerbitan Surat Keterangan Status Kawasan
 5. Penerbitan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) non Komersil < 5 Ha
 6. Penerbitan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk Kegiatan Pertambangan Rakyat
 7. Penerbitan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
 8. Penerbitan Kajian Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 9. Penerbitan Berita Acara Peninjauan Permohonan Persetujuan Pembuatan Koridor
 10. Penerbitan Berita Acara Peninjauan Permohonan Persetujuan Penggunaan Koridor
 11. Penerbitan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
 12. Penerbitan Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
 13. Penerbitan Persetujuan Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara Dalam Kawasan Hutan

14. Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
15. Penilaian Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Menengah
16. Penerbitan Rekomendasi Akses SI-RPBB Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Kecil
17. Pelayanan Addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Menengah
18. Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Kawasan Hutan Lindung
19. Pemberian Nomor Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH)
20. Penetapan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)
21. Konsultasi Calon Lokasi Perhutanan Sosial Melalui *Desk Analysis*
22. Penetapan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat
23. Pemberian Rekomendasi Strategi Penyelesaian Konflik Tenurial

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal, 24 September 2024



KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI MALUKU UTARA,

M. SUKUR LILA

Tembusan :

1. Gubernur Maluku Utara, di – Sofifi (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, di – Sofifi.
3. Inspektur Daerah Provinsi Maluku Utara, di – Sofifi.
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara, di-Sofifi,